

**TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP MODEL GALA MASTER DALAM BISNIS PEMANCINGAN  
DI PEMANCINGAN KM SLEMAN YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**MUHAMMAD WILDAN MUBARAK**

**NIM: 15380084**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**Dr. H. HAMIM ILYAS, M. Ag**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2019**

## ABSTRAK

Perlombaan merupakan bagian dari aktifitas manusia sejak dahulu. Lomba merupakan persaingan dengan orang lain dalam hal tertentu. Apabila perlombaan sekedar berusaha lebih dari yang lain maka hukum asalnya adalah *mubah* (boleh). Namun terkadang perlombaan disertai dengan hadiah yang diperuntukkan kepada pemenang. Selain itu juga terkadang perlombaan juga disertai dengan unsur-unsur taruhan. Sehingga dalam kasus ini perlu dicari hukumnya. Salah satu contoh praktik perlombaan yang menggunakan hadiah adalah di Pemancingan KM yang berada di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pemancingan ini menerapkan model *gala master*, yaitu perlombaan besar-besaran ikan yang diperoleh. Pemancing diberikan waktu selama 3 jam, dan pemenang dari perlombaan ini yaitu yang memperoleh ikan paling besar/berat. Selain itu juga diambil pemenang dari yang paling banyak memperoleh ikan dan yang berhasil mendapatkan ikan maskot. Pemenang akan mendapat hadiah sejumlah uang yang diambilkan dari uang kepesertaan yang terkumpul. Pemancingan KM ini dikhususkan sebagai tempat perlombaan saja, bukan untuk jual beli ikan. Ikan yang telah didapat kemudian ditimbang dan dicatat beratnya. Selanjutnya ikan akan dimasukkan ke kolam karantina. Setelah kurun waktu tertentu, ikan akan dimasukkan ke kolam pemancingan kembali. Sehingga tidak ada akad jual beli ikan di pemancingan ini. Ikan disediakan bersama tempat pemancingan sebagai fasilitas perlombaan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Sehingga pengumpulan datanya menggunakan metode observasi. Selain itu juga dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait yakni pengelola Pemancingan KM dan juga pemancing. Penelitian bersifat preskriptif atau memaparkan seluruh hasil penelitian dan selanjutnya ditinjau dari hukum Islam.

Berdasarkan teori yang digunakan, model *gala master* yang diterapkan di pemancingan KM menarik perhatian peneliti. Karena model *gala master* ini dianggap mengandung unsur taruhan dan juga untung-untungan. Hal ini karena pemancing harus membayar sejumlah uang dan dalam perlombaan memancing tidak dapat diprediksi apakah pemancing akan mendapatkan ikan yang besar atau kecil, banyak atau sedikit. Bahkan bisa saja pemancing tidak mendapatkan apa-apa. Ikan yang telah didapatkan juga bukan menjadi hak pemancing, melainkan tetap menjadi milik pemancingan Kebon Mili. Selain itu juga terdapat hal yang ditentang oleh hukum Islam, yakni adanya penyiksaan terhadap makhluk hidup. Di mana ikan yang terpancing, terkena kail yang tentunya menyakiti ikan tersebut. Bahkan seekor ikan bisa saja terkena kail berkali-kali. Karena ikan tersebut akan dimasukkan ke dalam kolam pemancingan untuk dipancing kembali.

**Kata kunci:** perlombaan, *gala master*, pemancingan, hukum Islam.

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Wildan Mubarak

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Wildan Mubarak  
NIM : 15380084  
Judul : **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Model *Gala Master* dalam Bisnis Pemancingan di Pemancingan KM Sleman Yogyakarta”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 7 Robi'ul Awal 1441 H

4 November 2019 M

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**Dr. H. HAMIM ILYAS, M. Ag.**

**NIP: 19610401 198803 1 002**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-702/Un.02/DS/PP.00.9/12/2019

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MODEL GALA MASTER DALAM  
BISNIS PEMANCINGAN DI PEMANCINGAN KM SLEMAN YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD WILDAN MUBARAK  
Nomor Induk Mahasiswa : 15380084  
Telah diujikan pada : Jumat, 22 November 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

  
Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.  
NIP. 19610401 198803 1 002

Penguji II

  
Drs. Kholid Zulfa, M.Si.  
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji III

  
Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19760920 200501 1 002

Yogyakarta, 22 November 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan



  
Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Muhammad Wildan Mubarak  
NIM : 15380084  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalat)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MODEL GALA MASTER  
DALAM BISNIS PEMANCINGAN DI PEMANCINGAN KM SLEMAN  
YOGYAKARTA”**

Adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Yogyakarta, 7 Robi'ul Awal 1441 H  
4 November 2019 M

Saya yang menyatakan,



*Mubarak*  
Muhammad Wildan Mubarak  
NIM: 15380084

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ĥâ'	Ĥ	ĥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em

ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

## C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis ditulis	U Yažhabu

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تَنْسِي	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيل	Ditulis ditulis	Î Tafşil
4	Dlammah + wawu mati أَصُول	Ditulis ditulis	Û Uşûl

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزَّحِيلِي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدَّوْلَة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

#### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

##### Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعْدَاتُ	Ditulis	U'iddat
لَنْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

#### H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	Al-Qur’ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ’
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Žawî al-furûd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

### **Kedua orang tua saya,**

Bapak Muhilal dan Ibu Siti Nur Syafangatun, yang dengan penuh ketulusan, kesabaran serta keikhlasan rela berkorban demi pendidikan dan kesuksesan saya. Berkat do'a mereka dan perjuangan yang sungguh-sungguh, saya dapat menyelesaikan itu semua untuk menyambut hari esok lebih baik

### **Keluarga besar saya,**

Kedua simbah putri saya, Mbah Dullah Mukti dan Mbah Zainuri,

Kedua kakak perempuan saya, mbak Rina dan mbak Upi,

Pakde, bude, om, bulik, sepupu dan kerabat, Annis, Reza, Abi, Labib, Arsyah, dan lainnya, yang tidak saya sebutkan satu persatu.

### **Almamater saya tercinta,**

Prodi Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## MOTTO

Do your best, Allah will do the rest.

Berusahalah melakukan yang terbaik, Allah akan menyelesaikan sisanya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي ملأ قلوب اوليائه بالمحبة والوداد واختص ارواحهم بشهود عظيّمته والصلاة والسلام على سيدنا محمد منبع العلوم والمعارف وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد.

Kali pertama segala puji bagi Allah, dzat yang memenuhi hati para walinya dengan cinta dan kasih sayang. Mengkhususkan jiwanya dengan persaksian keagungannya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad saw, sumber ilmu dan pengetahuan. Serta keluarga dan sahabatnya amin.

Selanjutnya ucapan terimakasih kami sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Moh. Agus Najib, S.Ag., M.Ag selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifuddin, S.HI, M.SI selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syari'ah sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberi kelancaran dan selalu meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan tugas akhir ini.
4. Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, S.H, M.H. selaku sekretaris program studi Hukum Ekonomi Syari'ah.

5. Ibu Dra. Hj. Widyarini M.M., selaku Dosen Penasihat Akademik yang senantiasa membimbing dan mengarahkan dalam perkuliahan.
6. Bapak Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah senantiasa membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan tugas akhir ini.
7. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang tidak bisa persatu yang telah memberikan banyak wawasan keilmuan yang sangat bermanfaat selama penulis kuliah hingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Ibu Tris selaku TU Prodi yang telah memberikan banyak bantuan sehingga kegiatan perkuliahan dapat berjalan dengan lancar.
9. Para Responden di Pemancingan KM yang telah bersedia menyusun wawancarai terkait dengan penelitian skripsi ini.
10. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah khususnya angkatan 2015 yang telah banyak membantu dan atas kebersamaan yang terjalin selama ini, sehingga menambah semangat lebih dalam menuntut ilmu.
11. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata kelompok 17 yang telah memberikan pengalaman, do'a dan dukungan yang sangat berharga bagi penulis. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

13. Teman dekat dan sahabat-sahabat yang senantiasa memberi semangat dan memotivasi sehingga terselesaikannya tugas akhir ini.

Sebagaimana pepatah, “tak ada gading yang tak retak,” maka penulis merasa bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun dan mendukung selalu penulis nantikan demi kesempurnaan skripsi ini. Umar bin Al-Khattab berkata, “semoga Allah merahmati orang yang telah menunjukkan aib-aib kami dihadapan kami.” Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi seluruh pembaca dan menjadi amalah yang diterima oleh Allah SWT. Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syari’ah.

Yogyakarta, 7 Robi’ul Awal 1441 H  
4 November 2019 M  
Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Muhammad Wildan Mubarak  
NIM: 15380084

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	x
<b>MOTTO</b> .....	xi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teori .....	11
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II : LANDASAN TEORI TENTANG MUSABAQAH DAN MAISIR</b> .....	22
A. Teori Akad .....	22
1. Pengertian Akad .....	22
2. Rukun dan Syarat Akad .....	22
3. Tujuan Akad .....	23
4. Macam-Macam Akad .....	24
5. Asas-asas Akad/Perjanjian di dalam Hukum Islam .....	27
B. Teori <i>Musabaqah</i> .....	29

1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Musabaqah</i> .....	29
2. Syarat dan Kriteria <i>Musabaqah</i> .....	30
C. Teori <i>Maisir</i> .....	34
1. Pengertian <i>Maisir</i> .....	34
2. Kriteria <i>Maisir</i> .....	35
3. Dasar Hukum <i>Maisir</i> .....	36
<b>BAB III: PELAKSANAAN GALA MASTER DI PEMANCINGAN KEBON MILI</b> .....	<b>38</b>
A. Profil Pemancingan Kebon Mili .....	38
1. Letak Geografis dan Sejarah berdirinya Pemancingan Kebon Mili .....	38
2. Kepesertaan di Pemancingan Kebon Mili .....	41
B. Pelaksanaan <i>Gala Master</i> di Pemancingan Kebon Mili .....	44
1. Pelaksanaan <i>Gala Master</i> Secara Umum .....	44
2. Teknis Pelaksanaan Praktik Perlombaan .....	46
3. Tata Tertib Pemancingan Kebon Mili .....	48
4. Pembagian Hadiah .....	50
C. Pelaksanaan Akad di Pemancingan Kebon Mili .....	54
<b>BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN MODEL GALA MASTER YANG DITERAPKAN DI PEMANCINGAN KEBON MILI</b> .....	<b>60</b>
A. Analisis Penyelenggara Akad Pemancingan <i>Gala Master</i> di Pemancingan Kebon Mili .....	60
B. Praktik perlombaan yang diperbolehkan dalam Islam .....	64
C. Praktik perlombaan yang Tidak diperbolehkan dalam Islam .....	69
<b>BAB V: PENUTUP</b> .....	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Daftar Terjemahan .....	I
Lampiran II : Daftar Pedoman Pertanyaan Wawancara .....	III
Lampiran IV : Curriculum Vitae .....	V



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sejatinya adalah makhluk Allah yang membutuhkan hiburan. *Al-Jahwu* atau hiburan adalah segala sesuatu yang mengalihkan manusia dari kepenatan dan beban pikiran. Hiburan juga merupakan segala sesuatu yang menyenangkan hati.<sup>1</sup> Manusia membutuhkan hiburan untuk menghilangkan kejenuhan bahkan juga untuk menghilangkan stres. Menghilangkan kejenuhan dapat dengan cara melakukan kegemaran atau aktivitas yang disenangi, seperti kegiatan olahraga, jalan-jalan, dan lain-lain.

Salah satu kegemaran yang banyak diminati oleh masyarakat di Indonesia adalah memancing. Seperti halnya yang lain, kegiatan memancing ini bisa dijadikan sebagai hiburan untuk dapat menghilangkan penat dan menyegarkan kembali pikiran. Kegiatan memancing dapat dilakukan ketika bosan ataupun untuk mengisi waktu luang. Memancing dapat dilakukan diberbagai tempat seperti di sungai, laut, danau, maupun kolam pemancingan.

Banyaknya masyarakat yang gemar memancing ini menciptakan peluang usaha di bidang perikanan, terutama pada bisnis pemancingan. Orang yang gemar memancing akan tetapi jauh dari danau, laut, atau sungai, apabila mencari tempat yang nyaman untuk memancing tentunya memilih tempat pemancingan. Tujuan

---

<sup>1</sup> Musthafa Dib al-Bugha, dkk, *Fikih Manhaji* (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), II : 704.

orang memancing pun beragam, ada yang memang mencari ikan untuk dikonsumsi, ada juga yang hanya sekedar untuk kesenangan.

Bisnis pemancingan adalah bisnis di bidang perikanan yang menyediakan tempat ataupun sarana untuk memancing. Bisnis pemancingan memiliki beraneka macam jenisnya. Hal itu dilihat dari model atau mekanisme yang diterapkan. Model ataupun mekanisme yang ada di pemancingan diantaranya ada kiloan, harian, harian berhadiah, tebasan, borongan, *galatama*, *gala master* (kegiatan memancing yang diperlombakan), dan sebagainya. Ada pemancingan yang menerapkan beberapa dari model tersebut, dan ada pula yang hanya menerapkan satu model saja, tergantung dari kebijakan pemilik kolam pemancingan. Dari beberapa model tersebut ada yang ikan hasil dari memancing dapat dibawa pulang (menjadi hak milik pemancing) dan ada yang ikannya dikembalikan lagi ke pemilik pemancingan. Untuk yang ikannya tidak dibawa pulang biasanya digunakan untuk perlombaan ataupun untuk sekedar hiburan bagi yang gemar memancing. Salah satu pemancingan yang menerapkan model ini adalah Pemancingan KM yang berada di Sleman, Yogyakarta.

Pemancingan KM menerapkan model *gala master*. *Gala master* merupakan istilah dari model pemancingan yang memperlombakan para pemancing. Istilah *gala master* ini hampir sama dengan *galatama*.<sup>2</sup> *Galatama* merupakan alternatif lain dari kegiatan memancing di kolam yang penuh persaingan. Istilah *galatama* mengacu pada dunia persepakbolaan pada tahun 80an. Meskipun berbeda aktivitas, namun *galatama* yang dimaksudkan di sini

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan pengelola pemancingan KM, tanggal 6 Mei 2019.

adalah sistemnya saja. Dengan kata lain *galatama* merupakan aktivitas memancing yang dilakukan pada kolam pemancingan dengan sistem lomba untuk mencari pemenang sehingga pemenang mendapatkan hadiah.<sup>3</sup>

Kriteria yang diperlombakan dari model *gala master* ini adalah ukuran/berat dari seekor ikan yang didapat (tidak diakumulasikan). Selain itu jumlah keseluruhan ikan yang diperoleh atau yang paling banyak mendapat ikan. Serta bagi pemancing yang berhasil mendapatkan ikan maskot yang diletakkan dalam kolam pemancingan tersebut.

Pemancingan KM yang menjadi objek penelitian ini buka pada hari Minggu, Selasa, Rabu, dan Jumat. Jam buka dari pemancingan ini adalah mulai pukul 20:00 WIB. Pemancingan tersebut menggunakan ikan mas sebagai target. Ikan mas yang disediakan juga dipilih yang berukuran besar. Untuk dapat memancing di pemancingan ini, pemancing dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp 50.000,00. Biaya pendaftaran tersebut memiliki rincian sebagai berikut : Rp 14.000,00 digunakan untuk sewa tempat, Rp 35.000, 00 untuk hadiah bagi pemenang, dan Rp 1.000,00 untuk pemancing yang berhasil mendapatkan ikan maskot. Pemancing diberikan waktu 3 jam untuk memancing. Dalam waktu tersebut pemancing yang memperoleh 3 ikan terberat, dan ikan paling banyak akan memperoleh hadiah yang berasal dari uang pendaftaran tersebut. Sedangkan bagi yang berhasil mendapat ikan maskot akan mendapat 50% dari total uang Rp 1.000,00 yang telah diakumulasikan dari hari-hari sebelumnya. Hal ini karena

---

<sup>3</sup>[www.mancingarena.com/2015/05/Mengenal-Lebih-Jauh-Tentang-Mancing-Galatama.html?m=1](http://www.mancingarena.com/2015/05/Mengenal-Lebih-Jauh-Tentang-Mancing-Galatama.html?m=1) akses 28 April 2019.

sangat sulit untuk bisa mendapat ikan maskot. Sehingga belum tentu 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali ada pemancing yang mendapatkan ikan maskot.<sup>4</sup>

Selain dari empat kategori diatas, terdapat tambahan penawaran yang ditawarkan. Pemancingan *gala master* menawarkan adanya tambahan hadiah yang bisa didapatkan oleh pemancing. Dalam setiap jamnya pemancing dapat menambah iuran mereka yakni sebesar Rp 10.000,00. Penawaran ini dinamai dengan istilah C1, C2, dan C3. Pemancing boleh mengambil salah satu, ketiganya, atau bahkan tidak mengambil sama sekali penawaran tersebut. Hal ini karena penawaran ini tidak wajib untuk diambil, dan hanya diperuntukkan bagi pemancing yang berminat saja. Uang dari iuran ini nantinya diberikan kepada pemancing yang berhasil mendapatkan ikan paling berat pada satu jam pertama, kedua, ataupun ketiga.

Pemancingan *gala master* hanya khusus digunakan untuk perlombaan saja. Ikan yang diperoleh oleh pemancing tidak dapat dibawa pulang. Setelah diperoleh, dihitung, dan ditimbang, ikan akan dimasukkan ke dalam kolam penampungan sementara, dan nantinya dimasukkan kembali ke dalam kolam pemancingan. Sehingga tidak ada akad jual beli ikan yang terdapat di pemancingan ini. Ikan disewakan bersama tempat/kolamnya.

Di dalam Islam, perlombaan atau *al-musābaqah* terbagi dalam beragam bentuk. Sebagian di antaranya disyariatkan, dan sebagian lain diharamkan, Bentuk perlombaan yang diharamkan adalah apabila masing-masing saingan memberikan sejumlah harta kepada pesaingnya yang menang. Artinya, yang kalah memberikan

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan pengelola Pemancingan KM, tanggal 10 Januari 2019.

sejumlah uang sebagai hadiah bagi yang menang. Hal ini bisa disebut dengan taruhan. Dalam istilah Arab taruhan termasuk dalam *maisir*. *Maisir* ialah permainan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung/berhadapan-hadapan.<sup>5</sup>

Hadiah yang terdapat dalam perlombaan haruslah berasal dari pihak lain yang bukan peserta dalam pertandingan, seperti dari negara, atau dari seorang hartawan, dan lain sebagainya. Jika berasal dari salah seorang peserta, maka dibolehkan dengan syarat ia tidak mewajibkan peserta lain untuk membayar jika mereka kalah. Jika ia mewajibkan seperti itu, maka harus ada pihak ketiga yang ikut bersama mereka yang disebut dengan *muhallil*, di mana hadiah tersebut dikoordinasikan sesama mereka.<sup>6</sup>

Model *gala master* yang diterapkan di bisnis pemancingan ini menarik perhatian penyusun, dikarenakan beberapa hal. Pertama adalah terdapatnya unsur taruhan di dalam sistem ini. Pemancing yang memenangkan perlombaan akan mendapatkan hadiah. Hadiah tersebut berasal dari uang yang terkumpul dari para peserta lomba lainnya. Di mana sebelumnya pemancing diwajibkan membayar sejumlah uang pembayaran yang dipergunakan untuk sewa tempat dan juga sebagai hadiah. Perlombaan memancing juga melekat dengan faktor keberuntungan. Seorang pemancing tidak dapat menentukan ikan yang akan diperoleh nantinya berukuran besar ataupun kecil, sedikit ataupun banyak. Bahkan

---

<sup>5</sup> Ibrahim Hosen, *Apakah Judi itu?* (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an, 1987), hlm. 20.

<sup>6</sup> Musthafa Dib al-Bugha, dkk, *Fikih Manhaji*,...,hlm. 697.

bisa saja pemancing tidak mendapatkan ikan sama sekali. Hal tersebut sangat bergantung dari nasib para pemancing.

Kedua, dianggap adanya penyiksaan terhadap makhluk hidup di perlombaan memancing ini. Dalam perlombaan memancing tentunya ikan menjadi salah satu unsur yang terpenting. Ikan digunakan sebagai target memancing. Pemancing yang telah memperoleh ikan, tidak diperkenankan membawa pulang. Hal ini karena ikan bukan menjadi hak pemancing. Ikan setelah ditimbang dan dihitung akan dimasukkan ke dalam kolam karantina, untuk dipulihkan dan didiamkan untuk beberapa waktu. Setelah dinilai telah pulih, ikan akan dikembalikan lagi ke kolam pemancingan untuk dijadikan target pancingan kembali. Hal ini tentunya ditentang oleh hukum Islam, dimana terdapat penyiksaan terhadap ikan tersebut. Ikan yang terpancing, terkena kail yang tentunya menyakiti ikan tersebut. Bahkan seekor ikan bisa saja terkena kail berkali-kali. Karena ikan tersebut akan dimasukkan ke dalam kolam pemancingan kembali.

Model *gala master* yang diterapkan ini dapat juga disebut perlombaan dalam memancing. Perlombaan sendiri di dalam Islam merupakan sesuatu yang disyariatkan karena termasuk olahraga yang terpuji. Hukumnya berubah-ubah, bisa sunnah, mubah bisa pula haram, bergantung pada niatnya.<sup>7</sup> Dalam pemancingan KM ini para pemancing tentunya juga memiliki tujuan yang berbeda-beda. Ada yang menjadikan kegiatan memancing ini untuk kesenangan dan ada

---

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 257.

pula untuk mengejar hadiah, di mana hadiah diberikan berasal dari sebagian uang pendaftaran peserta yang dikumpulkan. Hal tersebut seperti yang kita ketahui sering disebut dengan taruhan. Lantas bagaimana pandangan hukum Islam mengenai hadiah maupun taruhan. Dalam praktik di pemancingan *gala master* ini juga terdapat unsur yang dinilai melanggar hukum Islam, yakni adanya penyiksaan terhadap makhluk hidup. Di dalam Islam binatang diharamkan untuk dianiaya, seperti disiksa dan dibebani di luar kemampuannya.<sup>8</sup> Dari uraian di atas, maka penyusun tertarik untuk meneliti dan membahas masalah tersebut ditinjau dari hukum Islam dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Model *Gala Master* dalam Bisnis Pemancingan”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan model *gala master* dalam bisnis pemancingan di pemancingan KM?
2. Bagaimana tinjauan teori akad terhadap pelaksanaan model *gala master* dalam bisnis pemancingan di pemancingan KM?
3. Bagaimana tinjauan teori *musābaqah* terhadap pelaksanaan model *gala master* dalam bisnis pemancingan di pemancingan KM?
4. Bagaimana tinjauan teori *maisir* terhadap pelaksanaan model *gala master* dalam bisnis pemancingan di pemancingan KM?

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 262.

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan

- a. Menjelaskan pelaksanaan model *gala master* dalam bisnis pemancingan di pemancingan KM.
- b. Menjelaskan tinjauan teori akad terhadap pelaksanaan model *gala master* dalam bisnis pemancingan di pemancingan KM.
- c. Menjelaskan tinjauan teori *musābaqah* terhadap pelaksanaan model *gala master* dalam bisnis pemancingan di pemancingan KM.
- d. Menjelaskan tinjauan teori *maisīr* terhadap pelaksanaan model *gala master* dalam bisnis pemancingan di pemancingan KM.

#### 2. Manfaat

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangsih penelitian bagi semua pihak terutama bagi akademisi dalam keilmuan Islam khususnya mengenai perlombaan maupun praktik dalam bisnis pemancingan.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangsih masukan dan juga pertimbangan bagi masyarakat dalam melaksanakan suatu perlombaan maupun praktik dalam bisnis pemancingan.

### D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai bisnis pemancingan terlebih pemancingan yang memberikan hadiah kepada pemancing sudah cukup banyak ditemui. Beberapa penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai rujukan sekaligus bahan

pertimbangan untuk memperoleh data yang akurat mengenai pengetahuan yang mendukung terkait permasalahan yang akan diteliti. Diantaranya adalah skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad-Akad pada Bisnis Pemancingan Pak BG Ngawen Sidokarto Godean Sleman Yogyakarta” yang ditulis oleh Rini Setiasih. Skripsi ini menjelaskan mengenai gambaran bagaimana jenis, bentuk, dan fungsi akad pada pemancingan serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad yang digunakan di pemancingan tersebut.<sup>9</sup>

Penelitian oleh Fitri Yulia Shofiati yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Mancing Harian Berhadiah di Pemancingan Moro Seneng Sleman Yogyakarta”. Skripsi ini menjelaskan praktek jual beli ikan yang terjadi di Pemancingan Moro Seneng dan menjelaskan mengenai hadiah yang diberikan oleh pemilik pemancingan apakah telah sesuai dengan hukum Islam.<sup>10</sup>

Penelitian oleh Sri Widiya Pika Sari yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Lomba Pemancingan Ikan di Kolam Mania Bersaudara.” Skripsi ini menjelaskan tentang praktik perlombaan memancing yang dilaksanakan di pemancingan Kolam Mania Bersaudara, serta bagaimana pandangan hukum Islam

---

<sup>9</sup> Rini Setiasih, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad-Akad pada Bisnis Pemancingan Pak BG Ngawen Sidokarto Godean Sleman Yogyakarta,” Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

<sup>10</sup> Yulia Shofiati, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Mancing Harian Berhadiah di Pemancingan Moro Seneng Sleman Yogyakarta,” Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

terhadap perlombaan tersebut. Hasil penelitian dari skripsi ini menyimpulkan bahwa perlombaan yang dilaksanakan di pemancingan tersebut tidak dilarang.<sup>11</sup>

Skripsi yang berjudul “Jual Beli Ikan dengan Sistem Harian Berhadiah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam”, yang ditulis oleh Muhammad Pungkas Abdilla. Skripsi ini menjelaskan bagaimana sistem harian berhadiah yang diterapkan di Pemancingan Moro Seneng yang ditinjau dari sosiologi hukum Islam.<sup>12</sup>

Jurnal yang berjudul “Konsep *al-Jualah* dan Model Aplikasinya dalam Kehidupan Sehari-hari”. Jurnal ini ditulis oleh Haryono, dosen program studi Ekonomi Islam di STAI Al-Hidayah Bogor. Jurnal ini membahas mengenai imbalan bagi seseorang atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan, atau yang bisa disebut dengan *al-jualah*.<sup>13</sup> Dalam penelitian yang dilakukan, *al-jualah* dapat diartikan dengan hadiah yang diberikan kepada pemenang lomba memancing di pemancingan *gala master*.

Beberapa sumber penelitian yang disebutkan merupakan penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan disusun yakni mengenai bisnis pemancingan, akad akad yang ada di dalam bisnis pemancingan, lomba dalam pemancingan, serta hadiah dalam perlombaan tersebut. Akan tetapi terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelum-sebelumnya. Sistem

---

<sup>11</sup> Sri Widiya Pika Sari, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Lomba Pemancingan Ikan di Kolam Mania Bersaudara,” Fakultas Syariah. IAIN Langsa, 2018.

<sup>12</sup> Muhammad Pungkas Abdilla, “Jual Beli Ikan dengan Sistem Harian Berhadiah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam,” Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

<sup>13</sup> Haryono, “Konsep al jualah dan model aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari,” *Al Mashlahah Mursalah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, hlm. 656.

dalam pemancingan dan perlombaan dalam penelitian sebelumnya serta teori yang digunakan berberda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti memilih teori akad dan *musābaqah* sebagai teori yang digunakan.

## E. Kerangka Teoritik

### 1. Akad

Selain memang digunakan untuk perlombaan, dalam bisnis pemancingan tentunya terdapat kegiatan jual beli. Akan tetapi yang dimaksud dengan jual beli di sini bukan jual beli ikan, melainkan jual beli jasa. Jasa yang dimaksud adalah jasa pemancingan, dimana pihak pemancingan *gala master* menyediakan tempat/fasilitas memancing, kolam pemancingan, beserta ikan yang sudah terdapat di dalamnya. Ikan yang disediakan di pemancingan KM bukan untuk diperjualbelikan, melainkan hanya digunakan sebagai sasaran pemancing. Pemancingan *gala master* KM juga menyediakan fasilitas lain yang diperjualbelikan seperti umpan untuk memancing, akan tetapi tidak termasuk dalam biaya pendaftaran.

Dalam perlombaan tentunya juga terdapat kesepakatan. Apabila telah terjadi kesepakatan di dalam perlombaan dengan hadiah tertentu dan dengan cara-cara yang telah ditetapkan, maka kesepakatan tersebut menjadi akad yang mengikat yang harus dipenuhi oleh para pihak yang bersepakat. Artinya

tidak dibenarkan membatalkan pertandingan atau tidak jadi melaksanakannya.<sup>14</sup>

Makna akad yang mengikat (*lāzim*) dalam hal ini adalah bahwa salah satu pihak tidak boleh membatalkannya tanpa persetujuan yang lain, sebagaimana halnya dalam jual beli dan sewa menyewa. Adapun jika dalam pertandingan tidak ada hadiah apa-apa, maka akadnya menjadi akad yang wajar (*jāiz*), di mana salah satu pihak boleh saja membatalkannya secara sepihak.

## 2. *Musābaqah*

*Musābaqah* berasal dari bahasa Arab yang berarti perlombaan. Berasal dari kata *as-sabq* yang artinya mencapai tujuan (finis) sebelum orang lain. Jika huruf *ba'* difathah, *sabaq*, artinya sesuatu yang dipertaruhkan peserta lomba pacuan kuda, unta, dan memanah. Peserta yang paling cepat mencapai finis berhak mendapatkannya.<sup>15</sup>

Dalil yang berkaitan dengan *musābaqah* atau perlombaan adalah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Ibnu Umar berkata, “*Sesungguhnya Rasulullah saw pernah berlomba dengan kuda yang sudah kurus dari Haifa ke celah Bukit Wida' sampai ke Masjid Bani Zuraiq.*”<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Musthafa Dib al-Bugha, dkk, *Fikih Manhaji, ...,* hlm. 701

<sup>15</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab* (Yogyakarta: Maktabah al-hanif, 2009), hlm. 329.

<sup>16</sup> Musthafa Dib al-Bugha, dkk, *Fikih Manhaji, ...,* hlm. 695.

Nabi Muhammad saw dalam sabdanya yang diriwayatkan Imam Bukhari bahwa Aisyah r.a. berkata, “ *Aku berlomba lari dengan Nabi saw, tetapi aku dapat menegejanya, ketika aku mulai gemuk aku pun berlomba lari dengan beliau, tetapi beliau dapat mengejarku. Aku berkata, ‘Kemenangan ini sebagai imbalan kekalahan dari kekalahan itu’*”.<sup>17</sup>

Perlombaan yang dilarang atau diharamkan oleh agama adalah sebagai berikut<sup>18</sup>:

- a. Perlombaan yang mengandung unsur judi (taruhan).
- b. Perlombaan panah, yang sasaran panahnya adalah binatang bernyawa, sebagaimana dalam hadis Rasulullah saw : “*Rasulullah saw melarang menawan binatang untuk dijadikan sasaran sehingga ia mati.*”<sup>19</sup> (HR. Muslim) Hadis lain : “*Rasulullah saw melarang membunuh binatang dalam keadaan tertawan (terikat).*”<sup>20</sup> (HR. Muslim) Dalam hadis lain : “*Janganlah kamu menjadikan sesuatu yang bernyawa menjadi sasaran.*”
- c. Perlombaan menyabung (mengadu) binatang, karena itu mengandung penganiayaan terhadap binatang. Hal ini dilarang sebagaimana hadis

---

<sup>17</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 267.

<sup>18</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 380.

<sup>19</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Mesir: ‘Isa al-Babi al-Halabi was Syrakah, 1956), hadis no. 3179.

<sup>20</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Mesir: ‘Isa al-Babi al-Halabi was Syrakah, 1956), hadis no. 3179.

Rasulullah saw : “*Rasulullah saw melarang mengadu di antara binatang-binatang.*” (HR. Abu Daud)

- d. Permainan dadu (*Nard*). Jumhur ulama berpendapat bahwa *nard* (sejenis dadu) adalah haram. Mereka menyatakan haram berdasarkan hadis Rasulullah saw : “*Barang siapa bermain nard syir, maka seolah-olah ia mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi.*”(HR. Muslim, Ahmad, dan Abu Daud), dan hadis: “*Barang siapa bermain nard, maka dia telah maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya.*” (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Imam Malik)

Perlombaan yang disyariatkan oleh Islam tidak boleh ada unsur menyiksa binatang ataupun makhluk hidup.<sup>21</sup> Hadis yang melarang manusia untuk menyiksa binatang terdapat pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Anas bin Hakim r.a. masuk ke rumah al-Hakam ibn Ayyub. Tiba-tiba di situ terdapat orang-orang yang menjadikan seekor ayam sebagai sasaran dari panah mereka. Maka dia berkata kepada mereka :

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تصبر البهائم<sup>22</sup>

Dalam hadis lain yang diriwayatkan Muslim menerangkan lebih jauh bahwa yang dilarang bukan hanya binatang, melainkan semua yang bernyawa/memiliki ruh dilarang untuk dijadikan sasaran, sebagaimana Ibnu Abbas r.a berkata :

<sup>21</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,...,hlm. 263.

<sup>22</sup> An Nasa’I, *Sunan Nasa’i*, (Riyadh: Maktabah al Ma’arif Linnasyri Watauzi’, t.t), hadis No 4363.

لاَتَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا<sup>23</sup>

### 3. *Maisīr*

*Maisīr* dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian diantaranya ialah : lunak, tunduk, keharusan, mudah, gampang, kaya, membagi-bagi, dll.

Ada yang mengatakan bahwa kata *maisīr* berasal dari kata يسر yang artinya keharusan. Makna ini mengingatkan kita kepada adanya keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain *maisīr* /judi untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang.<sup>24</sup>

Para ulama berbeda pendapat, apakah *maisīr* itu nama bagi suatu jenis perjudian tertentu, ataukah nama bagi semua jenis perjudian. Diriwayatkan dari Ibnu Sirin, Mujahid, dan Atha', Segala sesuatu yang mengandung taruhan termasuk *maisīr*; hingga permainan anak-anak dengan *jauz* (sejenis buah yang berkulit dan berdaging keras). Sedangkan mengenai *syathranj* (catur) diriwayatkan oleh Ali r.a. bahwa ia berkata, “*Nard* (dadu) dan catur itu termasuk *maisīr*.”. Akan tetapi Imam Syafi’i berkata, “Apabila permainan catur itu tidak disertai dengan taruhan, perkataan jelek, dan tidak melalaikan shalat, maka tidaklah haram dan sudah keluar dari hukum *maisīr*; karena *maisīr* itu mewajibkan menyerahkan harta (bagi yang kalah) dan memungut harta (bagi yang menang).<sup>25</sup>

<sup>23</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Mesir: ‘Isa al-Babi al-Halabi was Syarah, 1956), hadis no. 3178.

<sup>24</sup> Ibrahim Hosen, *Apakah Judi itu?...*, hlm. 20.

<sup>25</sup> As’ad Yasin, *Mercka Bertanya Tentang Islam* (Jakarta : Gema Insani Press, 1998), hlm. 110.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah langkah ilmiah di dalam suatu penelitian yang memberikan gambaran rancangan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian yang akan dilakukan ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan terhadap pemancingan ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian dilakukan dengan cara mengamati langsung apa yang terdapat di lapangan dalam rangka mencari dan mengumpulkan data. Penyusun mengamati langsung bagaimana model perlombaan yang dipraktikkan di pemancingan *gala master* KM.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik* yakni dengan menggambarkan fakta-fakta yang terdapat di lapangan dan kemudian menganalisis data tersebut dengan perspektif hukum Islam.

### 3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum Islam. Pendekatan hukum Islam adalah pendekatan yang menjadikan hukum islam, yakni al-Qur'an, hadis, dan kaidah-kaidah ushul fiqh sebagai landasan untuk menganalisis masalah yang diteliti.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini antarlain :

a. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian. Observasi dilakukan penyusun dengan cara mengamati langsung pemancingan *gala master*.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis pemancingan *gala master*. Adapun pihak-pihak yang terlibat adalah pemilik ataupun pegawai dari pemancingan *gala master* dan juga para pemancing.

5. Analisis Data

Data yang ada kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang tidak menggunakan angka-angka melainkan menggunakan sumber informasi yang relevan dengan objek penelitian.

### G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam mengarahkan penulisan skripsi dan dapat dipahami dengan sistematis, maka dalam pembahasan skripsi ini penulis membagi menjadi lima bab, yaitu :

---

<sup>26</sup>Lexy J. moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 186.

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang memberikan gambaran dan latar belakang terhadap masalah yang akan dibahas pada bab-bab berikutnya. Bab pertama ini juga dicantumkan pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas lebih lanjut mengenai teori-teori yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Dalam bab ini berisi tentang penjelasan mengenai teori akad, teori *musābaqah*, dan teori *maisīr*.

Bab ketiga membahas mengenai gambaran umum objek penelitian dalam hal ini pemancingan *gala master* KM, yang meliputi letak geografis, sejarah berdiri, serta bagaimana praktik/sistem yang diterapkan di dalam bisnis pemancingan KM.

Bab keempat membahas analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan *gala master* (perlombaan dalam pemancingan) yang diterapkan di pemancingan KM.

Bab kelima merupakan bab penutup yang memberi kesimpulan dari pembahasan serta memberikan saran baik kepada pemilik pemancingan maupun pemancing. Bab ini juga merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diteliti.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan kemudian di menganalisis data mengenai praktik perlombaan *gala master* dengan menggunakan pendekatan hukum Islam maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

##### 1. Analisis Penyelenggaraan Akad di Pemancingan *Gala Master*

Pemancingan *gala master* merupakan model pemancingan yang memperlombakan para pemancing. Pemancing yang memenangkan perlombaan akan mendapatkan hadiah. Untuk dapat mengikuti perlombaan *gala master* di Pemancingan KM diharuskan membayar biaya kepesertaan terlebih dahulu. Biaya kepesertaan yang dikenakan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Biaya tersebut kemudian diperuntukkan sebagai pemasukan pemancingan dan sisanya sebagai hadiah.

Berdasarkan analisis akad, maka perlombaan ini sudah sesuai dengan aturan syariat. Pelaksanaan perlombaan tidak ada unsur taruhan di dalamnya.

Setiap peserta yang mau mengikuti wajib membayarkan biaya kepesertaan ke panitia dan hal tersebut tidak tergolong sebagai taruhan. Dengan demikian praktik *gala master* tidak melanggar asas-asas akad/perjanjian termasuk pada asas kebebasan berakad. Dimana di dalam asas tersebut disampaikan bahwa setiap orang dilarang memakan harta sesama dengan jalan batil.

Yang menjadi permasalahan adalah perlombaan tersebut menjadi dilarang ketika dilihat dari tujuan akad. Tujuan dari pembayaran biaya kepesertaan tersebut digunakan untuk perlombaan yang dilarang oleh hukum Islam. Hal ini karena perlombaan memancing di pemancingan KM mengandung unsur penyiksaan terhadap binatang. Dengan demikian akad kepesertaan yang sah tadi menjadi tidak sah karena tujuan yang dilarang.

2. Analisis *Musābaqah* terhadap Praktik *Gala Master*

Berdasarkan analisis *musābaqah*, perlombaan memancing di pemancingan KM ini tidak sesuai dengan syariat Islam dan tidak memenuhi syarat sah dari perlombaan/*musābaqah*. Bukan dikarenakan adanya unsur perjudian, melainkan adanya unsur penyiksaan terhadap binatang. Terdapatnya unsur penyiksaan terhadap binatang juga menjadikan perlombaan di Pemancingan KM tidak sesuai dengan syariat. Penyiksaan binatang tersebut adalah ikan yang bisa saja terkena kail pancing berkali-kali. Hal ini karena ikan yang didapat akan dimasukkan kembali ke kolam untuk digunakan sasaran pancing kembali. Terlebih ketika kail pancing menyangkut terlalu dalam pada mulut ikan, maka benang/senar pancing akan diputus. Sehingga kail akan terus menyangkut pada mulut ikan. Walaupun nantinya akan terlepas sendiri.

3. Analisis *Maisīr* terhadap Praktik *Gala Master*

Pemancingan KM mengharuskan pesertanya membayar sejumlah uang, yang nantinya sebagian dipergunakan sebagai hadiah. Setelah dilakukan analisis, pembayaran biaya kepesertaan tersebut sah dan bukan termasuk dalam taruhan. Perlombaan memancing juga bukan termasuk kegiatan yang

mengandalkan keberuntungan atau kebetulan semata. Tidak mudah untuk bisa memperoleh ikan. Diperlukan keahlian khusus seperti dalam mengumpan, memperhitungkan *timing* yang tepat untuk menarik kail, mempelajari karakter ikan, dan sebagainya. Berbeda dengan permainan dadu ataupun kartu remi yang hanya mengandalkan keberuntungan dan kebetulan saja. Sehingga perlombaan *gala master* di pemancingan KM tidak tergolong *maisīr*.

## **B. Saran**

### 1. Untuk Pemilik Pemancingan

Agar praktik perlombaan tidak melanggar syariat Islam, maka sebaiknya agar diganti konsep perlombaannya. Di dalam Islam menggunakan makhluk hidup sebagai sasaran sehingga makhluk tersebut tersiksa bahkan mati adalah perbuatan yang dilarang. Digunakannya ikan secara berkali-kali tentunya akan menyakiti tubuh ikan tersebut. Kecuali apabila ikan setelah dipancing dapat dibawa pulang oleh pemancing, dan untuk selanjutnya dapat dikonsumsi/dipelihara. Hal tersebut menjadi boleh karena ikan kembali menjadi seperti kodratnya. Bukan dijadikan sebagai sasaran pancing berulang kali.

### 2. Untuk Pemancing

Bagi pemancing sebaiknya bisa mencari cara lain apabila ingin menyalurkan hobi memancing. Sebaiknya memancing dijadikan untuk memenuhi kebutuhan pangan, atau untuk melatih kesabaran, ketekunan, dan keterampilan. Apabila

memancing tersebut melanggar syariat, maka sebaiknya ditinggalkan. Pemancing bisa memilih alternatif lain yang tentunya diperbolehkan agama.

Perlombaan memancing juga memerlukan suatu biaya. Apabila dilakukan terlalu sering maka terjadi pemborosan. Sebaiknya kegiatan memancing, selain dihindarkan dari unsur menyiksa binatang, juga harus dilakukan secara sewajarnya. Jangan sampai melalaikan kepentingan yang lain dan juga jangan sampai melakukan pemborosan.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir**

Agama RI, Departemen, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : J.Art, 2005

### **Hadis**

At Tirmidzi, Muhammad bin Isa bin Surah, *Sunan at Tirmidzi*, Riyadh:

Maktabah al Ma'arif Linnasyri Watauzi', Cet Ke-2, 2008H/1429M

Ahmad Abi Adirrahman bin suaib Ali An-Nasa'I, *Sunan An-Nasi'i*, Riyadh:

Maktabah Al Ma'arif,t.t.

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Mesir: 'Isa al-Bābi al-Halabi was Syrakah, 1956

Imam Muslim, *Shahih Muslim kitab as-syi'r bab tahrimil-la'b bin-nardasyir*,

Beirūt: Dār al Fikr,t.t.

### **Fikih/Ushul Fikih**

Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah al-hanif, 2009).

Afandi, M Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta : Logung Pustaka.

Al-Bugha, Musthafa Dib, dkk. 2012. *Fikih Manhaji Jilid 2*, Yogyakarta : Darul Uswah.

Basjir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*, 1993. Yogyakarta : Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Djuwini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hosen, Ibrahim. 1987. *Apakah Judi Itu?* Jakarta : Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an.

Ibnu Hajar, al-Asqalani, al-Hafizh, *Fath al-Bārī bi Syarkh Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Dar ar-Rayyan li at-Turats.

Ibrahim, Abi Ismu. 2003. *Al-Muḥadzab: Fiqh Imam as Syafi'i*. Beirut: Dar El Marefah.

Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana.

Muslich, Ahmad Wardi. 2015. *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah.

Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Sehendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers.

Yasin, As'ad. 1998. *Mereka Bertanya Tentang Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.

#### **Lain-lain**

Abdilla, Muhammad Pungkas. 2012. "Jual Beli Ikan dengan Sistem Harian Berhadiah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam," Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008) edisi keempat.

Haryono, "Konsep al jualah dan model aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari." *Al Mashlahah Mursalah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*


Setiasih, Rini. 2015. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad-Akad pada Bisnis Pemancingan Pak BG Ngawen Sidokarto Godean Sleman Yogyakarta," Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shofiati, Yulia. 2008. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Mancing Harian Berhadiah di Pemancingan Moro Seneng Sleman Yogyakarta” Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Widiya Pika Sari, Sri. 2018. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Lomba Pemancingan Ikan di Kolam Mania Bersaudara,” Fakultas Syariah. IAIN Langsa.

<https://kbbi.web.id/>

[www.mancingarena.com/2015/05/Mengenal-Lebih-Jauh-Tentang-Mancing-Galatama.html?m=1](http://www.mancingarena.com/2015/05/Mengenal-Lebih-Jauh-Tentang-Mancing-Galatama.html?m=1) di akses pada tanggal 28 April 2019 pukul 19:25 WIB.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Lampiran I : Daftar Terjemahan

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Quran dan Hadis	Terjemahan
14	22	Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim	Rasulullah saw melarang menawan binatang untuk dijadikan sasaran sehingga dia mati.
15	23	Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim	Janganlah kalian menjadikan sesuatu yang memiliki ruh sebagai sasaran.
29	17	Lihat footnote nomor 22 halaman 14	
29	18	Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud	Rasulullah saw melarang mengadu di antara binatang-binatang.
30	19	Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim	Rasulullah saw melarang membunuh binatang dalam keadaan tertawan/terikat.
30	20	Lihat footnote nomor 23 halaman 15	
33	26	<i>Ta'rif</i> Kitab Fathul Bary	Judi ialah apabila masing-masing dari kedua orang itu mengeluarkan taruhan, dan barang siapa yang menang maka ia akan mengambil kedua taruhan tersebut.
35	31	QS. Al-Baqarah ayat 219	Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa bermanfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya." Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah

			Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan.
35	32	QS. Al-Maidah ayat 90	Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban unntuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu bertuntung.
36	33	QS. An-Nisa ayat 29	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.
63	2	Lihat foonote nomor 33 halaman 36	
68	8	Lihat foonote nomor 26 halaman 33	
73	14	Lihat foonote nomor 22 halaman 14	
73	15	Lihat foonote nomor 18 halaman 29	
73	16	Lihat foonote nomor 19 halaman 30	
73	17	Lihat foonote nomor 23 halaman 15	
76	18	QS. Al-Baqarah ayat 29	Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuaru
79	19	QS. Al-Isra' ayat 26-27	Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan.

## Lampiran II : Daftar Pedoman Pertanyaan Wawancara

### A. Untuk Pemilik Pemancingan

1. Sejak tahun berapa pemancingan KM didirikan?
2. Bagaimana pelaksanaan pemancingan *gala master*?
3. Mengapa bapak lebih memilih pemancingan dengan model *gala master* ketimbang pemancingan dengan model lain?
4. Apakah pemancingan dengan model *gala master* lebih menguntungkan?
5. Adakah pemancingan lain yang memiliki model pemancingan yang sama dengan pemancingan KM?
6. Bagaimana peraturan yang diterapkan di pemancingan KM ini?
7. Bagaimana perhitungan alokasi dari uang pendaftaran peserta?
8. Adakah resiko yang terjadi dalam pemancingan *gala master*?
9. Bagaimana konsep hadiah untuk pemenang pada pemancingan KM?
10. Menurut Bapak, apa tujuan dari pemancing mengikuti pemancingan *gala master*?
11. Menurut Bapak, apakah pemancingan *gala master* ini cenderung untung-untungan atau tergantung dari *skill*/keahlian dari pemancing?
12. Bagaimana dengan ikan ikan yang digunakan untuk sasaran pancingan.  
Apakah ada resiko/ kemungkinan ikan mati/stres?
13. Bagaimana bila ada ikan yang mati. Apakah terhitung suatu kerugian.  
Apabila ada, seberapa sering?

## B. Untuk Pemancing

1. Apa yang anda ketahui dari pemancingan *gala master*?
2. Seberapa sering anda melakukan kegiatan memancing? Terutama di pemancingan *gala master*
3. Sejak kapan anda memiliki kegemaran memancing?
4. Apa tujuan anda memancing di pemancingan *gala master*?
5. Menurut anda, anda lebih memilih pemancingan dengan model *gala master* atau yang lain?
6. Mengapa anda memilih memancing di pemancingan *gala master*?
7. Menurut anda apakah biaya kepesertaan/pendaftaran yang dikenakan terlalu tinggi?
8. Apakah memancing di pemancingan *gala master* ini sulit?
9. Apakah diperlukan teknik/keahlian khusus untuk mendapat ikan? Ataukah itu tergantung keberuntungan?
10. Apakah peraturan yang diterapkan di pemancingan KM sudah sangat jelas?
11. Apakah anda pernah mendapatkan hadiah?
12. Seberapa sering anda mendapat hadiah di pemancingan ini?
13. Apakah anda merasa rugi apabila tidak memperoleh hadiah?

## CURRICULUM VITAE

### Data Pribadi

Nama Lengkap : Muhammad Wildan Mubarak

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat, Tanggal Lahir : Sleman, 12 Desember 1996

Agama : Islam

Alamat Asal : Koripan, Sindumartani, Ngemplak, Sleman,  
Yogyakarta

No. HP : 089681852687

E-mail : [wildan12.23@gmail.com](mailto:wildan12.23@gmail.com)



### Latar Belakang Pendidikan

Formal :

2003-2009 : SDIT BAITUSSALAM PRAMBANAN

2009-2012 : SMPN 1 KALASAN

2012-2015 : SMA N 1 KALASAN

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Hormat Saya,

Muhammad Wildan Mubarak